



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Nasution Alias Ryan
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Tempel Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun I Desa
Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Rian Nasution Alias Ryan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/528/XII/2020/Reskrim tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa Rian Nasution Alias Ryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Nasution Alias Ryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Rian Nasution Alias Ryan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012
 - 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012

Dikembalikan kepada saksi korban Suwandi SN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIAN NASUTION alias RYAN** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Nopember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SYAFRI HADI KESUMA pergi bersama dengan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN dari rumah yang berada di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk jalan-jalan di Kota Lubuk Pakam dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban SUWANDI SN, pada saat di tengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk menemaninya mengambil kartu handphone di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, setelah selesai meminta kartu handphone dari temannya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN bersama saksi SYAFRI HADI KESUMA berencana untuk pulang, namun ditengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk berhenti, dan ketika itu terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN memberikan sejumlah uang kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk membeli rokok dimana saat itu terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN menunggu duduk diatas sepeda motor dengan kunci kontak berada di sepeda motor, dan ketika itu timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sebelum saksi SYAFRI HADI KESUMA kembali, oleh terdakwa menghidupkan sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah perbaungan, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban tersebut kepada BENI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN maka saksi korban SWANDI SN mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa **RIAN NASUTION alias RYAN** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Nopember 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SYAFRI HADI KESUMA pergi bersama dengan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN dari rumah yang berada di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk jalan-jalan di Kota Lubuk Pakam dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban SUWANDI SN, pada saat di tengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk menemaninya mengambil kartu handphone di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, setelah selesai meminta kartu handphone dari temannya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN bersama saksi SYAFRI HADI KESUMA berencana untuk pulang, namun ditengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk berhenti, dan ketika itu terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN memberikan sejumlah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk membeli rokok dimana saat itu terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN menunggu duduk diatas sepeda motor dengan kunci kontak berada di sepeda motor, dan ketika itu timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sebelum saksi SYFRI HADI KESUMA kembali, oleh terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah perbaungan, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban tersebut kepada BENI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN maka saksi korban SWANDI SN mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi SN, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melaporkan tindak pidana pencurian atau penggelapan sesuai dengan laporan pengaduan tentang tindak pidana pencurian atau penggelepan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/558/XI/2020/SU/RESTA DS, tanggal 22 Nopember 2020 ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Rian Nasution Alias Ryan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saudara Rian Nasution Alias Ryan, dan yang mengenalnya adalah anak saksi yang bernama Syahfri Hadi Kesuma sejak 2 (dua) bulan lalu, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara Rian Nasution Alias Ryan;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6346 MAI, Nomor rangka : MH1JFB114CK145020, nomor mesin : JFB1E1141542 tahun pembuatan 2012;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikannya adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama saksi sendiri SUWANDI SN ;
 - Bahwa cara dan peran Terdakwa Rian Nasution Alias Ryan adalah membawa pergi sepeda motor saksi dalam keadaan hidup tanpa seizin saksi dan anak saksi Syahfri Hadi Kesuma serta tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian materian sebesar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Syafri Hadi Kesuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di periksa serta dimintai keterangan saksi sekarang ini sebagai Saksi dengan Laporan yang saksi buat mengenai tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Penggelapan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap suami saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6346 MAI, Nomor rangka : MH1JFB114CK145020, nomor mesin : JFB1E1141542 tahun pembuatan 2012;
 - Bahwa awalnya Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor dari rumah saksi yang beralamat di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab Deli Serdang menuju jalan Sunda untuk keperluan meminta kartu handphone miliknya dan kemudian ditengah perjalanan saksi menuju jalan pulang yaitu di daerah dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Terdakwa meminta saksi untuk berhenti dan memberikan uang untuk membeli rokok, dimana saat itu Terdakwa meunggu diatas boncengan sepeda motor, dan kemudian ketika saksi selesai membeli rokok saat itu, Terdakwa membawa pergi sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tanpa seizin saksi, sampai saat ini tidak ketemu, sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada orangtua saksi SUWANDI SN sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara adalah membawa pergi sepeda motor dalam keadaan hidup tanpa seizin saksi dan tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sampai saat ini dan tidak ada dikembalikan kepada saksi ataupun orangtua saya SUWANDI SN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi Swandi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang terdakwa ada melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6346 MAI, Nomor rangka : MH1JFB114CK145020, nomor mesin : JFB1E1141542 tahun pembuatan 2012;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari rumah orangtuanya yang beralamat di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kel apa Kec. Beringin Kab Deli Serdang untuk jalan-jalan ke Kota Lubuk Pakam, lalu saya bersama Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi pergi berboncengan ke Pos Security untuk meminta kartu handphone kepada salah seorang security yang berada di Pos Security di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, lalu Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi tinggal di Pos lalu saya bersama dengan Security meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke warung untuk membeli rokok;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian security turun dari sepeda motor untuk beli rokok ke warung karena security tersebut lama ngobrol-ngobrol diwarung sehingga Terdakwa pun pergi ke arah perbaungan dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan jalan dekat jembatan sungai ular Terdakwa ditegur si BENI berboncengan sepeda motor dengan temannya dan menyampaikan kepada Terdakwa perlu pinjam uang karena butuh biaya berobat anaknya yang sakit karena ianya mengetahui bahwa Terdakwa masih kerja di Gudang Jahe Jl. Bilal Gg. Sunda Lubuk Pakam padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sehingga kami pun bergerak ke arah Perbaungan kerumah teman Terdakwa yang bernama BENI, dan sesampai di rumah BENI, Terdakwa sampaikan ini aja di gadaikan sepeda motornya, sehingga dijawabnya ya udah, sehingga BENI pun pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa lalu sekitar satu jam kemudian BENI kembali kerumah dan membawa uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh tamannya BENI ke simpang Jl. Pantai Labu Lubuk Pakam, dan kemudian saya naik becak ke rumah kakak sepupu Terdakwa Desa Kampung Durian Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang terdakwa ada melakukan penipuan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan nomor Polisi BK 6346 MAI, Nomor rangka : MH1JFB114CK145020, nomor mesin : JFB1E1141542 tahun pembuatan 2012;
- Bahwa awalnya saya bersama Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari rumah orangtuanya yang beralamat di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kel apa Kec. Beringin Kab Deli Serdang untuk jalan-jalan ke Kota Lubuk Pakam, lalu saya bersama Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi pergi berboncengan ke Pos Security untuk meminta kartu handphone kepada salah seorang security yang berada di Pos Security di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, lalu Syafri Hadi Kesuma Alias Hadi tinggal di Pos lalu saya bersama dengan Security meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke warung untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian security turun dari sepeda motor untuk beli rokok ke warung karena security tersebut lama ngobrol-ngobrol di warung sehingga Terdakwa pun pergi ke arah perbaungan dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan jalan dekat jembatan sungai ular Terdakwa ditegur si BENI berboncengan sepeda motor dengan temannya dan menyampaikan kepada Terdakwa perlu pinjam uang karena butuh biaya berobat anaknya yang sakit karena ianya mengetahui bahwa Terdakwa masih kerja di Gudang Jahe Jl. Bilal Gg. Sunda Lubuk Pakam padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sehingga kami pun bergerak ke arah Perbaungan kerumah teman Terdakwa yang bernama BENI, dan sesampai di rumah BENI, Terdakwa sampaikan ini aja di gadaikan sepeda motornya, sehingga dijawabnya ya udah, sehingga BENI pun pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu di rumahnya;
- Bahwa lalu sekitar satu jam kemudian BENI kembali kerumah dan membawa uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh tamannya BENI ke simpang Jl. Pantai Labu Lubuk Pakam, dan kemudian saya naik becak ke rumah kakak sepupu Terdakwa Desa Kampung Durian Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Atau Kedua: melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu RIAN NASUTION ALIAS RYAN, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan SENGAJA dalam KUHP kita tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa “ Kesengajaan “ (Opzet) adalah sebagai “Menghendaki dan mengetahui “ (Willens en Wetens) “ sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki / menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang digelapkan ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SYAFRI HADI KESUMA pergi bersama dengan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN dari rumah yang berada di Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk jalan-jalan di Kota Lubuk Pakam dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban SUWANDI SN, pada saat di tengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk menemaninya mengambil kartu handphone di Dusun Sunda Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah selesai meminta kartu handphone dari temannya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN bersama saksi SYAFRI HADI KESUMA berencana untuk pulang, namun ditengah perjalanan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN meminta saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk berhenti, dan ketika itu terdakwa RIAN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION alias RYAN memberikan sejumlah uang kepada saksi SYAFRI HADI KESUMA untuk membeli rokok dimana saat itu terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN menunggu duduk diatas sepeda motor dengan kunci kontak berada di sepeda motor, dan ketika itu timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut, dan sebelum saksi SYFRI HADI KESUMA kembali, oleh terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah perbaungan, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban tersebut kepada BENI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIAN NASUTION alias RYAN maka saksi korban SWANDI SN mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya telah ternyata bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 6346 MAI milik saksi korban SUWANDI SN, karena Terdakwa adalah teman saksi Syafri yang adalah anak dari pemilik tersebut yang merupakan tean terdakwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemani Terdakwa mengambil kartu handphone diDusun Suda Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam dengan menggunakan sepia otor tersebut selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok akan tetapi di dalam perjalanan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012, 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012 berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik saksi Suwandi SN maka dikembalikan kepada saksi korban Suwandi SN;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suwandi SN ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Nasution Alias Ryan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Nasution Alias Ryan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012
 - 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Motor Honda Vario BK 6346 MAI Nomor Rangka MH1JFB114CK145020 No Mesin JFB1E1141542 warna merah tahun pembuatan 2012

Dikembalikan kepada saksi korban Suwandi SN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H. dan Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)